



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

Tergugat , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Pemain Organ Tunggal, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 November 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb pada tanggal 21 November 2011 dengan alasan - alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 1995 di Kecamatan Pangkalan Susu sesuai dengan Kutipan

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 99/70/V/1995 tanggal 30 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Beras Basah sekitar 8 (delapan) bulan, kemudian sejak Januari 1996 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Bukit Rata Pangkalan Susu selama 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 1999 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, Penggugat ketahui sekarang Tergugat tinggal di alamat Tergugat tersebut diatas sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 9 (sembilan) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat ;

Membebankan kepada Penggugat seluruh biaya perkara ini
sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang
berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,
panggilan- panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi
dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir
secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor
/Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu
alasan yang dibenarkan undang- undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak
dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini
dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan
Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat
yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka oleh Hakim Ketua Majelis pemeriksaan perkara
dिलanjutkan ke tahap pembuktian;

Oleh karena Penggugat adalah pihak yang mengalaskan
hak, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti ;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor 99/70/V/1995 tanggal 30 Mei 1995

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.1** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Oleh karena alasan perceraian Penggugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut lamanya, maka saksi –saksi yang diajukan di persidangan adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;

Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing bernama **saksi I** dan **saksi II** kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

saksi I

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1995 ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2002 sampai dengan saat sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 1 (satu) tahun setelah kepergian Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena biasanya saksi lihat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, karena saksi selalu melewati rumah Penggugat dan Tergugat kalau saksi mau pergi kerja ;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat dengan seizin Penggugat atau tidak ;

Bahwa saksi tidak tau pernah tidaknya keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikorfirmasikan karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi II

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1995 ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2002 sampai dengan saat sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat 2 (dua) hari setelah kepergian Tergugat ;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat dengan seizin Penggugat atau tidak ;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasikan kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasikan karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut lamanya tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mengalaskan hak bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka saksi-saksi yang mencapai batas minimal pembuktian adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II** ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II** yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan dari segi materiilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi I** yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2002 sampai dengan saat sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali dan saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 1 (satu) tahun setelah kepergian Tergugat, karena biasanya saksi lihat Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah, karena saksi selalu melewati rumah Penggugat dan Tergugat kalau saksi mau pergi kerja dan saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat dengan seizin Penggugat atau tidak dan saksi tidak tau pernah tidaknya keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi II** yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2002 sampai dengan saat sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali kepada Penggugat dan saksi mengetahui kepergian Tergugat, 2 (dua) hari setelah kepergian Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat dengan seizin Penggugat atau tidak dan keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama **saksi I** dan **saksi II** yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat yang telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan Majelis Hakim akan

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf **b** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf **b** Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Susu yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pangkalan Susu maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang
perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309
dan Pasal 311 R. Bg.;

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119
ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala
peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* .

Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap
Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan
Pangkalan Susu untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang
disediakan untuk itu.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung
sebesar Rp .376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama
Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 20 Desember 2011 *Miladiyah* , bertepatan
dengan tanggal 24 Muharram 1433 *Hijriyah* , oleh kami Dra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag,SH dan Husni, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri Batubara, S.Ag,SH dan Husni, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Misnah, SH.

Hakim Anggota Majelis,
Majelis,

Hakim Anggota

Nusri Batubara, S.Ag,SH.

Husni, SH

Panitera Pengganti,

Khairuddin, SHI.

Perincian Biaya Perkara

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	35.000,-
Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
Hak redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)